IMPLEMENTASI CONVENTION ON ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATIONS AGAINST WOMEN (CEDAW) DI JEPANG PADA PEMERINTAHAN SHINZO ABE

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S-1

Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Disusun Oleh:

Ullya Mauli Humairoh

07041381621123

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI CONVENTION ON ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATIONS AGAINST WOMEN (CEDAW) DI JEPANG PADA PEMERINTAHAN SHINZO ABE

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Ullya Mauli Humairoh
07041381621123

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 23 Maret 2022

Pembimbing I

Dra. Retno Susilowati, MM
NIP.195905201985032003

Pembimbing II

Gunawan Lestari Elaki, S.IP., M.A
NIP.198405182018031001

Disetujui Oleh,
Ketua Program Studi,

Dr. Azhar, S.H., M.Sc., L.LM
NIP. 196504271989031003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI CONVENTION ON ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATIONS AGAINST WOMEN (CEDAW) DI JEPANG PADA PEMERINTAHAN SHINZO ABE

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 23 Maret 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dra. Retno Susilowati, MM
Ketua

Gunawan Lestari Elaki, S.IP., MA
Anggota

Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
Anggota

Abdul Halim, S.IP., MA
Anggota

Palembang, 23 Maret 2022
Mengesahkan,
Dekan.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwija

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ullya Mauli Humairoh

NIM : 07041381621123

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) Pada Pemerintahan Shinzo Abe" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 4 Januari 2022

Yang membuat pernyataan

Ullya Mauli Humairoh

NIM: 07041381621123

ABSTRAK

CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discriminations against Women) adalah perjanjian internasional untuk mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan. Jepang meratifikasi CEDAW pada tahun 1985 dan kemudian mengimplementasikannya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu upayanya adalah melibatkan lebih banyak perempuan di dalam tenaga kerja yang kemudian tertuang pada kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe yang disebut dengan "Womenomics". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi CEDAW pada pemerintahan Shinzo Abe dilihat dari kebijakannya yaitu Womenomics. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan konsep Implementasi Rezim Nasional menggunakan model implementasi dari Andresen, yaitu ratifikasi, transformasi komitmen internasional menjadi legislasi nasional, pelaksanaan program nasional melalui sistem administrasi hubungan antara regulator dan kelompok sasaran serta tanggapan kelompok sasaran, dan konsekuesinya. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif-Deskriptif. Sumber data yang dikumpulkan penulis merupakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Womenomics sudah terlaksana dengan cukup baik dan selaras dengan konvensi CEDAW yang berfokus dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, khususnya pada bidang politik dan ekonomi.

Kata Kunci: Implementasi, Jepang, CEDAW, Rezim Internasional, *Womenomics*, Shinzo Abe.

Palembang, 23 Maret 2022

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Retno Susilowati, MM	**Gunawan Lestari Elaki, S.IP., MA**
NIP. 195950520198503200 3	**NIP. 198405182018031001**

Diketahui Oleh,

Ketua Program Studi,

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D

NIP. 196504271989031003

ABSTRACT

CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discriminations against Women) is a international agreement to eliminate discrimination against women. Japan Ratified CEDAW in 1985 and later implemented it to eliminate discrimination against women. One of them is to involve more women in the workforce which is then applied in Prime Minister Shinzo Abe's policy called "Womenomics". The purpose of this study is to identify how the implementation of CEDAW in Shinzo Abe's government is seen from his policy, namely Womenomics. This study was analyzed using the concept of International Regime Implementation using Andresen's implementation model, namely ratification, transformation of international commitments to national legislation, implementation of national program through and administrative system of relations between regulators and target group as well as target groups response and the consequences. The research method used in this research is Qualitative-Descriptive. Source of data collected by the author is secondary data. The result showed that the Womenomics policy has been implemented well and is in line with the CEDAW convention which eliminates discrimination against women, especially in the political and economic fields.

Key Words: Implementation, Japan, CEDAW, International Regime, Shinzo Abe

Palembang, 23 Maret 2022

Knowing,

Supervisor I	**Supervisor II**
Dra. Retno Susilowati, MM	**Gunawan Lestari Elaki, S.IP., MA**
NIP. 19595052019850320 03	**NIP. 198405182018031001**

Known By,

Head of Study Program,

Dr. Azhar, SH., MSc., LL.M., LL.D

NIP. 196504271989031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi *Convention on Elimination of All Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW) di Jepang pada Pemerintahan Shinzo Abe". Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis sebagai salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana program Srata Satu (S-1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sriwjaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pemikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca skripsi ini agar dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berguna untuk kedepannya. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala yang mana dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis
2. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, IPU., ASEAN. Eng.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfritri, M.S.i
4. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
5. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM dan Bapak Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, saran, dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Dr. Azhar, SH., M. Sc., LL.M., LL.D selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus mantan Ketua Jurusan Ilmu

Hubungan Internasional selama masa studi saya di Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak nasihat dan arahan kepada penulis dari semester pertama hingga selesainya skripsi dan masa studi penulis

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberi ilmunya selema masa studi
8. Seluruh staf dan karyawan serta admin saya di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, bagian tata usaha dan ruang baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam semua proses perkuliahan hingga selesainya masa studi.
9. Kedua orang tua penulis yang sangat saya cintai, Bapak Drs. Hermansyah Qodho dan Ibu Dela Agusnaini, SH. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan atas semua doa yang telah orang tua saya panjatkan, dukungan yang tiada henti-hentinya baik secara materil maupun imateril, serta motivasi dan kasih saying yang begitu besar untuk segala-galanya.
10. Teruntuk keempat adik-adik saya, Maudy Shafira, Natasha Muti Hafiza, Nazwa Zaskia, dan Muhammad Farrel Gibran yang telah menghibur serta memberikan dukungan yang sangat besar di rumah selama masa pengerjaan skripsi ini.
11. Keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan secara moril untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani saya sejak duduk di bangku SMA, anggota-anggota *Miss Universe* Annisa Dwi Utami, Ishlah Mardhatillah, Tesa Ulandari, Nabilah Balqis, Anissa Fitri Arrum Melati, Shintia Dwi Wahyuni, Jessica Eryeti.

13. Sahabat-sahabat saya yang telah menemani perjuangan saya sejak menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan bangku perkuliahan, Meyani Nindyvinta Safitri, Erika Sukma Sari, Muhammad Iqbal Junusi, dan Rendy Filovia
14. Teman-teman Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2016

Palembang, 23 April 2022

Ullya Mauli Humairoh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
LEMBAR PERSETUJUAN iii
DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 8
1.4.1 Manfaat Teoritis 8
1.4.2 Manfaat Praktis 8
1.5 Tinjauan Pustaka 9
1.6 Landasan Konseptual 14
1.6.1 Rezim Internasional 14
1.6.2 Implementasi Rezim Internasional 16
1.7 Alur Pemikiran 21
1.8 Argumen Utama 22
1.9 Metode Penelitian 23
1.9.1 Pembatasan Penelitian 23
1.9.2 Jenis Penelitian 23
1.9.3 Definisi Konsep 24
1.9.4 Fokus Penelitian 28
1.9.5 Unit Analisis Data 31
1.9.6 Jenis dan Sumber Data 31
1.9.7 Teknik Pengumpulan Data 31
1.9.8 Teknik Analisis Data 31

BAB II GAMBARAN UMUM
2.1 *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) 34

2.2 Womenomics 39
2.3 Diskriminasi pada Perempuan di Jepang 45
2.3.1 Partisipasi Perempuan di dalam Bidang Ekonomi.....47
2.3.1 Partisipasi Perempuan di dalam Bidang Politik.....55

BAB III PEMBAHASAN. 60
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan 82
4.2 Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka 9
Tabel 1.2 Fokus Penelitian 28
Tabel 2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Negara OECD.....28
Tabel 2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Negara OECD (2018) 53
Tabel 2.3 Proporsi Perempuan dalam Posisi Kepemimpinan Utama di Berbagai Bidang 57
Tabel 3.1 Evaluasi dari Pelaksanaan Rencana Dasar Keempat untuk Kesetaraan Gender dalam Bidang Ekonomi dan Politik 69
Tabel 3.2 Evaluasi dari Pelaksanaan Rencana Dasar Kelima untuk Kesetaraan Gender dalam Bidang Ekonomi dan Politik 73

DAFTAR SINGKATAN

CEDAW : Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

OECD : Organization for Economic Co-Operation and Development

PBB : Perserikatan Bangsa-bangsa

UN-WOMEN : United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jepang adalah salah satu negara yang masuk ke dalam kategori negara maju di Asia. Menurut OECD Better Life Index, Jepang menempati urutan teratas dalam keamanan pribadi, dimana Jepang menduduki peringkat di atas rata-rata OECD dalam pendapatan dan kekayaan, pendidikan dan keterampilan, pekerjaan dan pendapatan, keamanan personal, dan kualitas lingkungan hidup. Walaupun demikian masih menurut OECD Better Life Index, Jepang menduduki peringkat di bawah rata-rata dalam hal perumahan, koneksi sosial, keterlibatan sipil, keseimbangan pekerjaan dan kehidupan serta status kesehatan.

Meskipun Jepang memiliki rata-rata kualitas hidup yang sangat baik, Jepang menghadapi masalah lain yaitu ketidaksetaraan gender. Menurut Laporan Kesenjangan Gender Global (*World Gender Gap Forum),* Jepang menempati posisi 111 dari 144 negara (World Economic Forum, 2016) pada tahun 2016, jauh di bawah Indonesia yang menempati posisi 88. Pada tahun 2018 posisi ini sedikit membaik dengan menduduki posisi 110 di dunia. Jepang pun juga menduduki posisi yang rendah dalam partisipasi perempuan di bidang politik dan ekonomi yakni 125 dan 117 pada tahun 2018 (World Economic Forum, 2018).

Bila ditilik lebih lanjut, ketidaksetaraan gender ini tidak bisa lepas dari budaya patriarki yang sangat mendominasi di Jepang. Budaya patriarki ini

merupakan salah satu pengaruh dari ideology konsep perempuan idela yang mulai diperkenalkan pada zaman Meiji, yang dikenal dengan *Ryosai Kenbo* yang memiliki arti “ibu yang baik dan istri yang bijaksana”. Konsep yang bertujuan untuk mempromosikan peran perempuan untuk menikah, membesarkan anak dan mengurus rumah tangga.

Budaya ini begitu melekat pada masyarakat Jepang, hingga tidak hanya tercermin dari perilaku sehari-hari melainkan mendominasi sistem budaya organisasi. Pada korporasi, budaya ini tercermin dari segregasi atau pempedaan gender pada pekerja. Salah satu contohnya adalah kebijakan mengenai jam kerja perempuan beserta praktiknya, ketersediaan *parental leave* untuk pegawai laki-laki, mempengaruhi konteks struktural ketidaksetaraan yang terjadi (North, 2009). Perempuan juga dibatasi dalam partisipasinya dalam ketenagaan kerja formal yang dipengaruhi oleh kecenderungan perempuan yang dipaksa oleh keadaan untuk mundur dari pekerjaannya setelah menikah dan memiliki anak. Hal ini membuat perempuan sulit untuk memiliki karir dalam jangka waktu yang panjang, sehingga partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Jepang menjadi rendah.

Namun budaya ini pada akhirnya tidak lagi relevan karena Jepang mengalami krisis ekonomi yang pada akhirnya mengarah pada kebijakan kesetaraan gender. Jepang mengalami krisis ekonomi pada tahun 1990 yang menyebabkan resesi ekonomi berkepanjangan yang berujung pada terjadinya gelembung ekonomi sampai tahun 1996. Namun krisis ekonomi ini kembali

pada tahun 1998 (Nanto, 2009). Tidak berhenti sampai disitu, Jepang merupakan salah satu negara yang terdampak dari krisis keuangan global pada tahun 2008-2009 (M. Kawai, 2009, hal. 1) .Berbagai krisis ekonomi yang dihadapi Jepang ini diperparah dengan menurunya demografi Jepang, yang memiliki arti generasi produktif lebih sedikit dibandingkan dengan generasi tua. Penurunan demografi ini mempengaruhi kualitas dan kuantitas tenaga kerja di Jepang. (Abe, 2010)

Meskipun Jepang sekarang adalah salah satu negara terkaya di dunia (gambar 1), Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat. Selain daripada fakta Jepang lebih dari 20 tahun mengalami pertumbuhan yang lambat (gambar 2), masalah lain yang dihadapi oleh Jepang adalah kurangnya tenaga kerja, yang berarti perusahaan-perusahaan Jepang akan mengalami penurunan pada produksi dan penjualan dan kontribusinya kepada ekonomi Jepang akan menurun.

Gambar 1.1 PDB per kapita Jepang, 2016 (dalam US$)

Sumber: (Asia Pacific Curriculum)

Gambar 1.2 Pertumbuhan ekonomi Jepang

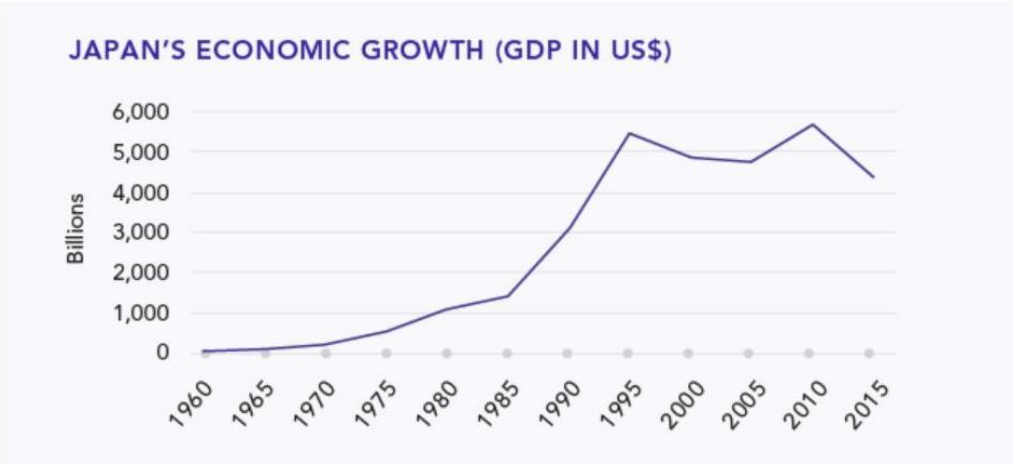

Sumber: (Asia Pacific Curriculum)

Menurut laporan *Women-omics. Buy the Female Economy* yang ditulis oleh Matsui dkk bahwa kekuatan ekonomi perempuan terletak pada demografi, peningkatan partisipasi pekerja perempuan, budaya terkait pernikahan, dan jumlah aset. Hal ini karena jumlah pekerja laki-laki di jepang telah mencapai angka maksimum sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang peran dan partisipasi perempuan sangat diandalkan. Salah satu solusi Jepang untuk memperbaiki situasi ekonominya adalah dengan melibatkan dan memberikan kesempatan lebih besar kepada perempuan. Selain untuk mengurangi ketidak setaraan gender yang sangat melekat di masyarakat, tapi juga karena peran perempuan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan (Matsui, Suzuki, & Ushio, 1999, hal. 1)

Selain pada bidang ekonomi, ketidaksetaraan gender juga terjadi pada bidang politik dan diplomatik, serta di bidang tenaga kerja untuk posisi jabatan yang lebih tinggi. Di bidang diplomasi, proporsi duta besar

perempuan hanya 3%, sedangkan proporsi perempuan di Dewan Perwakilan rakyat adalah 10,1% (Kementerian Luar Negeri Jepang, 2018). Pada posisi di *Diet* (国会,baca: *kokkai*) atau *House of Representative* perempuan hanya memiliki 9.5 persen yang menduduki posisi tersebut sehingga hal ini menjadi pertanyaan masyarakat Jepang akan posisi perempuan (Griffiths, 2017). Angka ini menunjukkan bahwa perempuan sebagian besar dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan. Jika ini benar, maka opini perempuan tidak tercermin dalam masyarakat, yang berpotensi mengarah pada pelanggaran HAM.

Isu ini kemudian menjadi menarik untuk politisi Jepang yakni Shinzo Abe yang telah menjadi Perdana Menteri Jepang sejak 2012. Abe mengatakan bahwa bagian penting dari kebijakannya tentang reformasi ekonomi, yang dijuluki '*Abenomics'*, melibatkan lebih banyak perempuan dalam tenaga kerjanya, dan istilah '*womenomics'* pun digunakan untuk menggambarkan aspek politiknya.

Womenomics adalah sebuah rencana progressif yang diperkenalkan pertama kali oleh Kathy Matsui, seorang ahli strategi untuk bank investasi global, Goldman Sachs, yang lahir di California (Macnaughtan, 2015). Kebijakan ini diharapkan memungkinkan perempuan untuk lebih berpartisipasi secara setara dalam angkatan kerja, mengizinkan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan kepemimpinan, yang memungkinkan mereka untuk bekerja demi menghidupi keluarga. (Consulate General of Japan in New York, 2015). Dan pada akhirnya dapat berkontribusi dalam peningkatan

ekonomi, terutama dalam GDP menurut Abe. Kebijakan ini didasarkan pada gagasan bahwa Jepang dapat meningkatkan ekonominya dengan melibatkan lebih banyak perempuan ke dalam angkatan kerja, dan mereka dihargai dengan pekerjaan dan gaji yang sesuai dengan keterampilan, bakat, dan ambisi mereka. Partisipasi aktif dari perempuan diharapkan dapat meningkatkan populasi tenaga kerja, sumber daya manusia yang bertalenta, serta produk atau pelayanan baru, yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Gender Equality Bureau Cabinet Office, 2019).

Kebijakan ini menekankan pada pembangunan target baru dalam keterlibatan perempuan dan peningkatan angkatan kerja perempuan. Abe juga menyatakan bahwa perempuan adalah sumber tenaga kerja yang kurang dimanfaatkan sehingga ia menjanjikan untuk meningkatkan kepemimpinan perempuan menjadi 30% dari 10% pada tahun 2020 (Emma Chanlett-Avery, 2014).

Womenomics tidak dapat terlepas dari ratifikasi Jepang pada tahun 1985 terhadap Konvensi Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang disingkat menjadi CEDAW. CEDAW sering digambarkan sebagai undang-undang hak asasi perempuan internasional. CEDAW terdiri dari pembukaan dan 30 pasal, menjelaskan apa yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan dan menyusun agenda aksi nasional untuk mengakhiri diskriminasi tersebut. CEDAW mendefinisikan diskrimininasi terhadap perempuan sebagai "... setiap

pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kesenangan atau latihan oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, pada dasar kesetaraan pria dan wanita, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya. (UN Women, 2009)

Walaupun Jepang telah meratifikasi CEDAW sejak tahun 1985, pada praktiknya diskriminasi pada perempuan tetap terjadi. Dapat dilihat dari penjelasan-penjelasan di atas dimana perempuan tetap mendapat perlakuan diskriminasi baik dalam bidang ekonomi maupun di bidang politik. Melihat implementasi CEDAW belum sesuai dengan kenyataan di lapangan, membuat saya tertarik untuk menilik lebih jauh implementasinya pada pemerintahan Shinzo Abe, karena program *womenomics* memiliki peluang yang sangat besar untuk meningkatkan upaya memberantas diskriminasi pada perempuan, sesuai dengan komitmen Jepang terhadap CEDAW yakni berupaya untuk mengatasi diskriminasi di Jepang.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis mengidentifikasikan ketertarikan yang akan di bahas pada bab-bab selanjutnya, dengan cara membuat Rumusan Masalah yang akan dibahas makan Rumusan Masalahnya yaitu:

"Bagaimana Implementasi CEDAW dalam pemerintahan Shinzo Abe di Jepang"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk mengidentifikasikan bagaimana penerapan konvensi CEDAW pada pemerintahan Shinzo Abe dalam kebijakan *Womenomics*-nya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini adalah sebagai sarana pengembangan ilmu dan tambahan pengetahuan mengenai konsep implementasi rezim internasional yang telah diratifikasi dan dapat menjadi faktor dari terbentuknya suatu kebijakan dari negara.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai implementasi CEDAW apa saja yang telah dilakukan oleh Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dibuat guna untuk mempermudah mencari informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Tinjauan pustaka ini akan memberikan informasi guna untuk memperdalam pemahaman mengenai isu dan permasalahan yang akan diteliti, dan dapat menjadikan sarana bagi penulis untuk menemukan landasan teoritis dan

konseptual yang relevan dalam memecahkan masalah penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai referensi dan tolak ukur dalam menyusun penelitian ini.

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Nama Penulis	Fitrah Awaliyah Rumadaul
	Judul	Peran *United Nations Women* dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan
	Nama Jurnal	Global Political Studies Journal VO.1 No.1
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	Usaha *UN Women* dalam menanggulangi diskriminasi pada perempuan di Afghanistan agar bertambahnya pengetahuan mengenai hak mereka untuk memperoleh status dalam bidang sosial, politik dan ekonomi dimana usaha ini dapat dikatakan berhasil karena melalui

		bidang sosial yang berpengalaman untuk bersekolah sangat membantu dalam berlangsungnya proses belajar-mengajar di Afghanistan. UN Womem memberikan fasilitas kesehatan tambahan yang mengurangi angka kematian ibu. Perempuan di Afghanistan juga telah diberikan kesempatan agar dapat mengeluarkan pendapat dan membela haknya.
	Perbandingan	Jurnal ini membahas tentang ketidaksetaraan gender di Jepang, tentang status perempuan dan diskriminasi yang terjadi di tempat kerja, sedangkan penulisan saya menekankan implementasi dari CEDAW dalam mengatasi ketidaksetaraan status pada regulasi di pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe.
2.	Nama Penulis	Aki Iida
	Judul	Gender Inequality in Japan: The Status

		of Women, and Their Promotion in the Workplace
	Nama Jurnal	Corvinus Journal of International Affairs
	Tahun	2018
	Hasil Penelitian	Walaupun pemerintah mengadvokasi perlunya “kesuksesan perempuan aktif” dan opini publik nampaknya mendukung hal ini, tetapi norma yang tersebar luar masih bahwa perempuan harus memainkan peran utamanya di rumah dan perempuan yang bekerja hanya tersedia di posisi berstatus rendah. Intinya, yang dibutuhkan adalah peningkatan kesadaran tentang peran laki-laki. Jika laki-laki secara aktif terlibat dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga, dll, maka laki-laki akan melihat perempuan sebagai mitra yang setara. Karena itu penyelesaian ketimpangan gender akan menjadi tantangan bagi Jepang namun

		karena Jepang telah mengadopsi dan meratifikasi CEDAW maka ini merupakan tugas yang mendesak.
	Perbandingan	Jurnal ini membahas mengenai peran UN Women dalam menanggulangi diskriminasi pada perempuan di Afghanistan. Sedangkan penulisan saya fokus mengenai peran pemerintahan Shinzo Abe dalam menanggulangi diskriminasi pada perempuan di Jepang berdasarkan implementasi konvensi CEDAW.
3.	Nama Penulis	Putri Vannisa Wulandari
	Judul	Peran *United Nations Entity on Gender Equality and the Empowerement of Women* (UN Women) dalam Kebijakan Luar Negeri Berbasis Gender di Kanada (2015-2019)
	Nama Jurnal	Perpustakaan Universitas Pertamina
	Tahun	2020
	Hasil Penelitian	UN Women memiliki peran yang

		cukup luas dalam kebijakan luar negeri berbasis gender Kanada pada masa pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau. Teori Feminisme menjadi dasar dari kebijakan luar negeri Justin Trudeau memberikan perubahan bagi domestik maupun hubungan Kanada dengan dunia internasional. UN Women sebagai OI efektif berperan sebagai instrumen, arena sekaligus aktor dalam kebijakan luar negeri berbasis gender di Kanada yang membuktikan teori Liberal Institusionalisme dalam Hubungan Internasional.
	Perbandingan	Penulisan ini membahas mengenai peran UN Women dalam kebijakan luar negeri berbasis gender di Kanada pada tahun 2015-2019. Sedangkan penulisan yang akan saya buat membahas mengenai implementasi CEDAW di Jepang dalam menanggulangi

		ketidaksetaraan pada perempuan.

1.6 Landasan Konseptual

1.6.1 Rezim Internasional

Rezim Internasional menurut Stephen D. Krasner adalah prinsip-prinsip, peraturan, prosedur serta norma-norma dalam pembuatan keputusan secara implisit maupun eksplisit dimana ekspetasi para aktor berkumpul di area yang berada dalam hubungan internasional. (Krasner, 1982) Pembentukan dari rezim internasional adalah sebagai suatu upaya dalam menciptakan kerangka kerjasama internasional dan sebagai wadah yang memfasilitasi proses dalam pembuatan kebijakan yang dapat dilakukan secara bersama. (Sudlar, 2014) Rezim internasional juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk institusionalisasi perilaku yang berdasar pada norma atau aturan-aturan dalam mengelola masalah dan konflik dalam berbagai bidang di hubungan internasional yang dapat saling bergantungan. (Ruggie, 1998)

Dalam meningkatkan kerjasama antar negara pada berbagai aspek dan isu internasional, hadirnya rezim internasional sangat menyumbangkan kontribusi penting. Kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik apabila negara-negara tersebut mematuhi dan menjalankan aturan-aturan yang terdapat di dalam rezim internasional. Oleh karenanya, untuk mengukur sejauh mana suatu

negara dapat mengimplementasikan ketentuan yang telah ditetapkan rezim internasional dapat menggunakan konsep kepatuhan.

Oran R. Young mendefinisikan kepatuhan sebagai berikut: (Young, 1979)

> "*Compliance can be said to occur when the actual behavior of a given subject conforms to prescribed behaviour, and non-compliance or violation occurs when actual behavior departs significantly from prescribed behavior*"

Berdasarkan definisi di atas, kepatuhan dan implementasi dapat dibedakan, dimana implementasi dapat diartikan lebih mengacu kepada penerapan dari perjanjian atau kebijakan di aturan domestik negara anggota. (Simmons, 1998) Sedangkan kepatuhan suatu negara anggota terhadap rezim internasional dapat dilihat setelah adanya implementasi yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Kepatuhan sendiri berbeda dengan efektifitas yang lebih melihat bagaimana rezim tersebut secara utuh efektif dan sesuai dengan isu yang diangkat, kemudian aktor-aktor yang terlibat mematuhi keputusan tersebut. (Simmons, 1998). Proses implementasi baru dapat dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun serta dana yang dibutuhkan telah siap untuk didistribusikan guna mencapai sasaran (Paudel, 2009) Konsep kepatuhan (*compliance*) berfungsi untuk

melihat dan menganalisa bagaimana implementasi dan kepatuhan anggota-anggota rezim terhadap kebijakan yang telah disepakati di negaranya. Dari kesepakatan tersebut akan terlihat apakah negara anggota patuh (*comply*) atau tidak mematuhi (*non-comply*) terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

1.6.2 Implementasi Rezim Internasional

Implementasi dari rezim internasional dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah demi mencapai tujuan yang diinginkan dan telah ditetapkan di dalam suatu kebijakan berdasarkan rezim yang telah disepakatinya. Rezim internasional dibuat dengan tujuan sebagai sistem pemerintahan yang mengatur isu-isu spesifik hubungan internasional. (Kooiman, 2003, hal. 106-108). Rezim internasional telah meningkat selama bertahun-tahun dan implementasi domestiknya sudah diakui sangat penting dalam fungsinya. Dengan implementasi yang secara umum dipahami sebagai pelaksanaan keputusan demi mencapai tujuan yang telah diberikan (Hill & Hupe, 2002), implementasi domestik dari rezim internasional adalah suatu proses penerjemahan dari komitmen internasional ke dalam tindakan di tingkat nasional dan dapat mengarahkan aktor ke arah perilaku tertentu (Andresen, Skjaerseth, & Wettestad, 1995).

Kebijakan yang diimplementasikan tentu tidak bertentangan dengan masyarakat, nilai sosial dan budaya serta kepercayaan pada

tempat dimana kebijakan tersebut akan dirumuskan dan diimplementasikan. Dan sebagai sebuah alat administrasi hukum, implementasi ini tentu melibatkan banyak aktor atau *stakeholders*, organisasi, prosedur dan aspek teknis yang akan bekerja bersama-sama dalam menjalankan kebijakan agar tujuan tersebut dapat dicapai. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102)

Dalam implementasi kebijakan tentu ada banyak model yang dapat diimplementasikan, salah satunya adalah model implementasi domestik perjanjian internasional yang dijelaskan oleh Andresen et al (1995: 27), yang membaginya menjadi lima fase, yaitu:

1. ratiifkasi, yaitu penerimaan program internasional melalui prosedur parlementer
2. transformasi komitmen internasional menjadi legislasi nasional atau keputusan administratif
3. pelaksanaan program nasional melalui sistem adminsitrasi
4. hubungan antara regulator dan kelompok sasaran dan tanggapan kelompok sasaran terhadap regulasi
5. konsekuensi dari tanggapan kelompok sasaran dalam masalah fisik yang dihadapi

Implementasi kebijakan ini dilakukan oleh negara-negara anggota yang telah menyepakati kebijakan tersebut. Kebijakan ini

disediakan oleh banyak pihak, salah satu contohnya adalah PBB yang menggunakan perjanjian-perjanjian internasional untuk menjamin hak asasi manusia di bidang-bidang yang spesifik. Salah satunya adalah konvensi yang berkenaan dengan kaum perempuan, yakni Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *The Convention on the Eliminatin of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). CEDAW pertama kali ditandatangani pada tahun 1979 dan mulai berlaku sejak tahun 1981. Konvensi ini merupakan tanggung jawab dari Komisi Mengenai Status Wanita yang dibentuk pada tahun 1946 sebagai komisi fungsional dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.

Konvensi internasional yang merupakan kesepakatan tertulis antar entitas internasional adalah salah satu bentuk perjanjian internasional. Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M. memberikan pengertian dari perjanjian internasional, yaitu "**perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan hukum tertentu**". Sedangkan menurut G. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah "**suatu persetujuan antara subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban yang bersifat mengikat pada hukum internasional. Perjanjian ini dapat bersifat multilateral**

atau bialteral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain negara-negara juga lembaga internasional".

Meskipun telah banyak upaya yang telah dilakukan dalam tingkat internasional untuk memperjuakan kesetaraan gender, namun ketidaksetaraan gender tetap banyak terjadi. Hal ini disebabkan karena kentalnya budaya di masyarakat yang menekankan perbedaan berdasarkan gender. Seperti yang disebutkan pada Konvensi CEDAW pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan diskriminasi terhadap perempuan adalah "*.. setiap perbedaan, pengucilan atau pembatsan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kekebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan*."

Jepang adalah salah satu negara yang sistem tradisionalnya sangat menganut sistem patriarki yang kuat sehingga perempuan mengalami keterbatasan dalam berbagai hal. Karena ketidaksetaraan gender yang terjadi pada pekerja perempuan, Jepang mengalami banyak tekanan-tekanan dari dunia internasional, mengingat bahwa Jepang adalah negara maju namun belum bisa menangani ketidaksetaraan gender antara hak perempuan dan laki-laki. Sehingga pada akhirnya Jepang

menandatangani CEDAW pada tahun 1990 (Marfording, 1996, hal. 337).

Patriarki adalah suatu sistem sosial dimana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan. Sistem patriarki terinternalkan ke dalam jiwa setiap individu melalui sebuah institusi terkecil, yaitu keluarga. Seperti halnya banyak negara-negara Asia lainnya, Jepang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Karena itu keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam menginternalisasikan identitas masing-masing individu yang lahir. Nilai-nilai terdoktrinasi oleh suatu komunitas yang masih hidup dalam bayang-bayang patriarki sehingga akibatnya ada sebuah kaum inferior yang tersisihkan dan terintimidasi dari segala potensial yang dimilikinya. Perempuan selalu dianggap sebagai pihak yang pasif, yang berarti sebagai penerima dan pelaku. Bahkan dari sisi agama posisi perempuan tetap berada di bawah laki-laki.

Di Jepang, patriarki sangat dipengaruhi kuat oleh agama Shinto, Buddha dan Konfusianisme. Menurut Allen dalam tulisan Villa, bahkan ajaran Konfusianisme memiliki kode etik yang menegaskan bahwa wanita harus mematuhi ayah mereka ketika muda, suami ketika menikah, dan putra mereka ketika tua. Hal ini akan menjadi jalan panjang bagi setiap perempuan untuk meraih hak asasi manusianya karena pandangan masyarakat yang sudah

sangat melekat dalam kultur patriarki dan agama yang dianut oleh masyarakat Jepang.

Berdasarkan teori-teori yang ada pada kerangka pemikiran dan fakta yang telah dipaparkan, maka dapat dikatakan bahwa meskipun telah dilakukan sejumlah upaya untuk menegakkan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia di Jepang, tindakan diskriminasi masih saja dialami oleh perempuan dikarenakan sistem patriarki yang melekat sangat erat dengan masyarakat.

Dari kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengajukan asumsi bahwa untuk memperbaiki status perempuan dan penegakan hak asasi perempuan yang signifikan maka pola pemikiran masyarakat harus berubah. Selain itu, undang-undang yang kuat mengenai hak-hak perempuan harus dijunjung tinggi karena kekuatan hukum dapat berlaku tegas pada pihak-pihak yang melanggarnya.

1.7 Alur Pemikiran

Pada kerangka pikir ini, penulis akan menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “Implementasi *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada Pemerintahan Shinzo Abe”. Berikut kerangka berpikir penelitian yang akan digunakan oleh penulis:

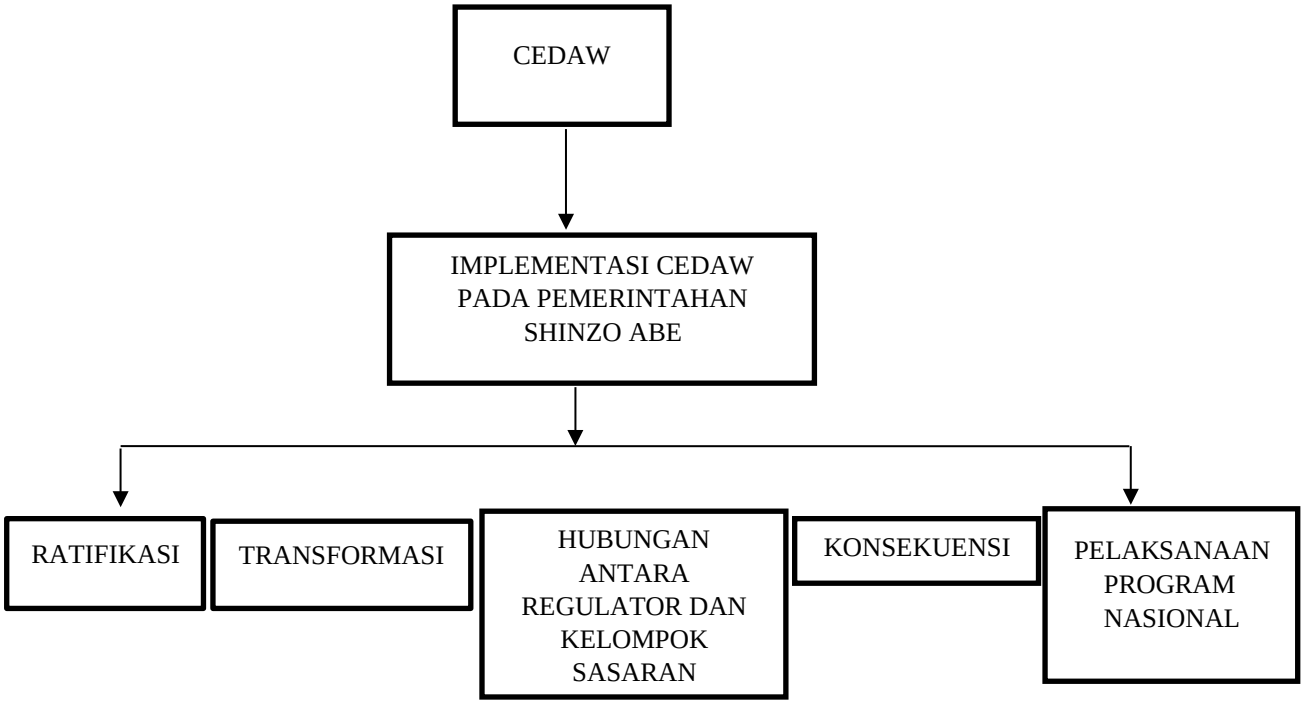

Gambar 1.3 Alur Pemikiran

Sumber: Diolah sendiri berdasarkan keperluan penelitian

1.8 Argumen Utama

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan diatas maka argumen utama yang penulis coba untuk sampaikan adalah implementasi CEDAW di Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe mengemuka melalui program-program yang melindungi perempuan. Salah satunya kebijakan untuk perempuan minoritas di Jepang, yakni perempuan Suku Ainu yang memiliki kesenjangan dalam standar hal hidup dan pendidikan dibandingkan dengan masyarakat umum. Oleh karena itu, dibentuklah Kelompok Kerja untuk Penelitian tentang Kondisi Kehidupan Suku Ainu di luar Hokkaido (*The Working Group for Research on the Living Conditions of Ainu People outside Hokkaido*) di bawah Dewan untuk Promosi Kebijakan Ainu (*Council for Ainu Policy Promotion*) untuk mempertimbangkan kebijakan yang diperlukan dari

perspektif nasional untuk memastikan bahwa orang Ainu dapat secara mandiri memutuskan tentang kehidupan mereka dan bertanggung jawab atas promosi budaya dan tradisi di mana pun mereka tinggal.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pembatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang implementasi *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) di Jepang pada pemerintahan Shinzo Abe, bahwa yang dimaksud dengan implementasi tersebut difokuskan pada bidang ekonomi dan politik.

1.9.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Cresswell, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang mengeksplorasi suatu permasalahan. Metode penelitian kulitatif menjadikan peneliti membangun gambaran secara menyeluruh, menganalisis kalimat, memberikan laporan secara rinci dari informan.

Metode penyajian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan dan menganalisa suatu isu menggunakan konsep yang relevan. Menurut Neuman, penelitian deskriptif adalkah penelitian yang menggambarkan isu dengan rinci serta mendokumentasikan mekanisme atau proses kausal (sebab-akibat

suatu permasalahan) (Lawrence, 2014). Penelitian ini akan menjelaskan suatu fenomena atau permasalahan yang terjadi secara umum kemudian menganalisa alasan terjadinya permasalahan tersebut menggunakan konsep yang relevan.

Berdasarkan defenisi di atas, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisa isu mengenai "Implementasi *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) di Jepang pada Pemerintahan Shinzo Abe.

1.9.3 Definisi Konsep

Definisi Konsep adalah suatu unsur penelitian yang akan menjelaskan sesuatu tentang karakteristik suatu masalah yang hendak akan diteliti. Dan yang diungkapkan dalam suatu kata-kata yang akan dapat membantu mendapatkan suatu pemahaman.

Untuk dapat memahami dan mempermudah akan menafsirkan suatu teori yang digunakan di dalam penelitian ini, maka akan ditentukan dari beberapa definisi konsep, yang begitu berhubungan dengan yang akan diteliti. Yaitu, sebagai berikut :

1. **Rezim Internasional**

   Rezim Internasional menurut Stephen D. Krasner adalah prinsip-prinsip, peraturan, prosedur serta norma-norma dalam pembuatan keputusan secara implisit maupun eksplisit dimana ekspetasi para aktor berkumpul di area yang berada dalam hubungan internasional. (Krasner, 1982)

Pembentukan dari rezim internasional adalah sebagai suatu upaya dalam menciptakan kerangka kerjasama internasional dan sebagai wadah yang memfasilitasi proses dalam pembuatan kebijakan yang dapat dilakukan secara bersama. (Sudlar, 2014) Rezim internasional juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk institusionalisasi perilaku yang berdasar pada norma atau aturan-aturan dalam mengelola masalah dan konflik dalam berbagai bidang di hubungan internasional yang dapat saling bergantungan. (Ruggie, 1998)

Dalam meningkatkan kerjasama antar negara pada berbagai aspek dan isu internasional, hadirnya rezim internasional sangat menyumbangkan kontribusi penting. Kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik apabila negara-negara tersebut mematuhi dan menjalankan aturan-aturan yang terdapat di dalam rezim internasional. Oleh karenanya, untuk mengukur sejauh mana suatu negara dapat mengimplementasikan ketentuan yang telah ditetapkan rezim internasional dapat menggunakan konsep kepatuhan.

Oran R. Young mendefinisikan kepatuhan sebagai berikut: (Young, 1979)

> "*Compliance can be said to occur when the actual behavior of a given subject conforms to prescribed behaviour, and non-compliance or violation occurs when*

actual behavior departs significantly from prescribed behavior"

2. Implementasi Rezim Internasional

Implementasi dari rezim internasional dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah demi mencapai tujuan yang diinginkan dan telah ditetapkan di dalam suatu kebijakan berdasarkan rezim yang telah disepakatinya. Rezim internasional dibuat dengan tujuan sebagai sistem pemerintahan yang mengatur isu-isu spesifik hubungan internasional. (Kooiman, 2003, hal. 106-108). Rezim internasional telah meningkat selama bertahun-tahun dan implementasi domestiknya sudah diakui sangat penting dalam fungsinya. Dengan implementasi yang secara umum dipahami sebagai pelaksanaan keputusan demi mencapai tujuan yang telah diberikan (Hill & Hupe, 2002), implementasi domestik dari rezim internasional adalah suatu proses penerjemahan dari komitmen internasional ke dalam tindakan di tingkat nasional dan dapat mengarahkan aktor ke arah perilaku tertentu (Andresen, Skjaerseth, & Wettestad, 1995).

Kebijakan yang diimplementasikan tentu tidak bertentangan dengan masyarakat, nilai sosial dan budaya serta kepercayaan pada tempat dimana kebijakan tersebut

akan dirumuskan dan diimplementasikan. Dan sebagai sebuah alat administrasi hukum, implementasi ini tentu melibatkan banyak aktor atau *stakeholders*, organisasi, prosedur dan aspek teknis yang akan bekerja bersama-sama dalam menjalankan kebijakan agar tujuan tersebut dapat dicapai. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102)

Dalam implementasi kebijakan tentu ada banyak model yang dapat diimplementasikan, salah satunya adalah model implementasi domestik perjanjian internasional yang dijelaskan oleh Andresen (1995: 27), yang membaginya menjadi lima fase, yaitu:

1. ratifikasi, yaitu penerimaan program internasional melalui prosedur parlementer
2. transformasi komitmen internasional menjadi legislasi nasional atau keputusan administratif
3. pelaksanaan program nasional melalui sistem adminsitrasi
4. hubungan antara regulator dan kelompok sasaran dan tanggapan kelompok sasaran terhadap regulasi
5. konsekuensi dari tanggapan kelompok sasaran dalam masalah fisik yang dihadapi

1.9.4 Fokus Penelitian

Setelah memahami dan mengetahui definisi konsep rezim internasional dan implementasinya, maka penulis menjelaskan focus penelitian ini untuk menjelaskan implementasi CEDAW di Jepang pada pemerintahan Shinzo Abe.

Tabel 1.2 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Keterangan

Variabel Bebas: Implementasi CEDAW di Jepang pada masa Pemerintahan Shinzo Abe	1. Ratifikasi	1. Jepang meratifikasi CEDAW pada tanggal 25 Juni 1985	1. Implementasi CEDAW di Jepang dimulai dari ratifikasi konvensi CEDAW yang kemudian implementasinya ditinjau secara berkala oleh Komite.
	2. Transformasi komitmen internasional	2. a) Pembentukan legislasi nasional. b) Perubahan legislasi lama	2. a) Membentuk legislasi baru dengan mengadaptasi konvensi CEDAW. b) Merubah legislasi yang melanggar ketentuan CEDAW.
	3. Pelaksanaan program nasional melalui sistem adminsitrasi	3. a) Pembentukan dan pelaksanaan Rencana Nasional (*National Plan)* untuk perempuan. b) Pelaksanaan program nasional melalui pemerintah nasional dan lokal, serta	3. a) menciptakan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan perempuan b) menciptakan lingkungan kerja ramah perempuan

		perusahaan.	
	4. hubungan antara regulator dan kelompok sasaran dan tanggapan kelompok sasaran terhadap regulasi	4. a) Perluasan partisipasi perempuan pada berbagai bidang (politik, dsb). b) Pembentukan strategi ekonomi tentang perempuan (*Womenomics*).	4. a) peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang (politik, ekonomi, dll). a) mengurangi hambatan perempuan dalam tenaga kerja.
	5. konsekuensi	a) Efek internal (*internal effects*) b) Efek Eksternal (*external effects*)	a) Program berdampak pada kelompok sasaran program. b) Program memiliki efek di luar kelompok sasaran yang menjadi fokus.

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif agar peneliti tidak terjebak dalam beragam data yang didapatkan. Penelitian ini akan fokus terhadap implementasi CEDAW di Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe dalam bidang ekonomi dan politik.

1.9.5 Unit Analisis Data

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang akan diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reabilitas penelitian dapat terjaga. Unit analisis dalam penelitian ini adalah implementasi CEDAW yang dilihat dalam kebijakan *Womenomics* di Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe.

1.9.6 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang kaya, dengan data kualitatif peneliti dapat mengikuti, memahami alur peristiwa serta menjelaskan sebab-akibat dari suatu kasus (Miles, 1994). Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Peneliti memperoleh data tersebut melalui jurnal-jurnal ilmiah, buku, maupun website resmi.

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen dengan menggunakan data sekunder dimana penulis menggunakan bahan bacaan seperti buku cetak, *e-book*, jurnal, majalah, surat kabar, artikel serta situs resmi di internet yang valid dan terpercaya. (John W, 2009)

1.9.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan yaitu analisis data kualitatif. Data kualitatif yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang

diperoleh, selanjutnya akan penulis kembangkan lagi dalam sebuah tulisan. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang akan digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya yaitu eksperimen) yang dimana peneliti merupakan sebagai instrument kunci, dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan trianggulasi, analisa data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan pada makna dari generalisasi.

Terdapat tiga tahap dalam analisis data, yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan tahap kesimpulan (Bungin B, 2007). Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

   Tahap Reduksi data yang peneliti pada tahap ini memusatkan perhatian pada data yang telah terkumpul, yaitu hasil data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi tunggal atau dalam satu rangkaian studi yang menyelidiki fenomena mendasar yang sama yang telah diperoleh. Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya.

b. Penyajian Data

Tahap Penyajian Data pada penelitian ini, yang mana peneliti pada tahap ini melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Peneliti akan sajikan dalam bentuk cerita yang sesuai dengan tema-tema masalah penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan data-data penelitian dengan hipotesis termasuk juga alasan-alasan yang menyebabkan data-data penelitian berbeda dengan hipotesis. Pada penarikan Kesimpulan, dari data dan temuan yang diperoleh dari informan selama penelitian dan studi pada bacaan akan yang akan dikumpulkan oleh peneliti. Kemudian, peneliti akan jelaskan dalam paragraf deskripsi yang akan berusaha menggambarkan secara jelas akan kesimpulan ini yang ditarik berdasarkan uraian data-data dari informan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alfian Rokhmansyah, S. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme* . Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.

Archer, C. (2001). *International Organizations.* London: Allen & Unwin Ltd.

Bungin B. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan.* Jakarta: Putra Grafika.

Deal, W. (2005). *Handbook to Life in Medieval and Early Modern Japan.* New York: Infobase Publishing.

Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy.* London: SAGE.

Inglehart, R., & Norris, P. (2003). *Rising tide: gender equality and culturan change around the world.* Cambridge: Cambridge University Press.

Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance.* SAGE Publications Ltd.

Luhulima, A. S. (2006). Hak Perempuan Dalam Konstitusi. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, 89.

Oakley, A. (1991). *Sex, Gender and Society.* Routledge.

Rapley, J. (2017). *Understanding Development: Theory and Practice in the Third World.* St. Boulder: Lynne Rienner Publishers.

Rosenau, J. N. (1971). *The Scientific Study of Foreign Policy.* New York: The Free Press.

Ruggie, J. G. (1998). *Constructing The World Polity: Essays on International Intstitutionalization.* London: NY: Routledge.

Salvatore, D. (2004). *International Economic: Eleventh Edition.* USA: Fordham University.

Young, O. R. (1979). *Compliance & Public Authority.* New York: RFF Press.

JURNAL

Aiko, O. (1993). Women and Sexism in Japanese Buddhism: A Reecamination of Shinran's View of Women. *The Japan Christian Review*.

Allen, P. (1958). Changes in the Status of Japanese Women. *The Ohio Journal of Science, 58(1)*.

Andresen, S., Skjaerseth, J., & Wettestad, J. (1995). Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments. *IIASA Working Paper*, 3.

Araújo, A. M. (2012). The "good wife and wise mother" pattern: gender differences in today's Japanese Society. *Critica Contemporánea - Revista de Teoría Politica(2)*, 156-169.

Candraningrum, D. (2014). Sebuah Panduan Konvensi-Konvensi Utama PBB tentang Hak Asasi Permpuan. *Yayasan Jurnal Perempuan*, 139-145.

Chanlett-Avery, E., & M. Nelson, R. (2014). "Womenomics" in Japan: In Brief. *Congressional Research Service*.

Embassy of Japan. (2014). Womenomics: The Core of Japan's Growth Strategy. *Presentasi pada Congressional Research Service.*

Eto, M. (2010). Women and Representation in Japan. *The Causes of Political Inequality*, 178.

Kage, R. (2019). What Explains Low Female Political Representation? Evidence from Survey Experiments in Japan. *Politics and Gender*, 287.

Kawai, M., & Takagi, S. (2009). Why was Japan Hit So Hard by the Global Financial Crisis? *ADBI Working Paper Series*, 1.

Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences : Regimes as Intervening Variables. *International Organization, Vol. 36, No.2*, 186.

Lee, J., & Lee, K. (2016). Gendered Reactions to Women Politicians in Japan: The Role of Media Use and Political Cynicism. *Keio Communication Review No.38*.

Lawrence, N. W. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.* USA: Pearson.

Macnaughtan, H. (2015). Womenomics for Japan: is the Abe Policy for Gendered Employment Viable in an Era of Precarity? *The Asia-Pacific Journal, Vol.12, Issue 12, No. 1*.

Marfording, A. (1996). Gender Equality under the Japanese Constitution. *Law and Politics in Afrika, Asia and Latin America*, 335-337.

Maryam, R. (2012). Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). 100.

Nanto, D. K. (2009). The Global Financial Crisis: Lessons from Japan's Lost Decade of the 1990s. *Congressional Research Service*.

North, S. (2009). Negotiationg What's 'Natural': Persistent Domestic Gender Role Inequality in Japan. *Social Science Japan Journal*, 12(1), pp.23-44.

Paudel, N. R. (2009, December). A Critical Account of Policy Implementation Theories: Status and Reconsideration. *Nepal Journal of Public Policy and Governance, XXV*, 37.

Rosyidin, M. (2017). Foreign policy in changing global politic: Indonesia's foreign policy and the quest for major power status in the Asian Century. *South East Asia Research*, 175-191.

Silva-Grondin, M. (2010). Women in Ancient Japan: From Matriarchal Antiquity to Acquiescent Confinement. *Inquiries Journal/Student Pulse, 2(09)*.

Schad-Seifert, A. (2018). *Womenomics - A Model for a New Family Policy in Japan.* Wiesbaden: Department of Modern Japanese Studies.

Simmons, B. A. (1998). *Compliance With International Agreements.* Berkeley: University of California.

Sørensen, J. (2016). *The Deinstitutionalization of Japanese Mariage?* Lund University.

Sudlar, S. (2014). *Rezim Kerjasama Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Mengukur Derajat Compliance Partisipan Perjanjian.* Thesis, Universitas Mulawarman.

WEBSITE

Abe, N. (2010, Februari 12). *Japan's Shrinking Economy*. Retrieved from Brookings: https://www.brookings.edu/opinions/japans-shrinking-economy/

Arnold-Parra, S. (2021, Maret 22). *Japan's Glass Ceiling: Obstacles to Women's Participation in the Workplace*. Retrieved Desember 01, 2021, from Global Risk Insights: https://globalriskinsights.com/2021/03/japans-glass-ceiling-obstacles-to-womens-participation-in-the-workplace/

Asia Pacific Curriculum. (n.d.). *Womenomics in Japan*. Retrieved September 2021, from Asia Pacific Curriculum: https://asiapacificcurriculum.ca/learning-module/womenomics-japan

Consulate General of Japan in New York. (2015). *What is Womenomics?* Retrieved from Consulate General of Japan in New York: https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/en/c/2015/04-Apr/japaninfo-2015-04/03.html

Gender Equality Bureau. (2018). *Women and Men in Japan.* Tokyo: Cabinet Office, Goverment of Japan.

Gender Equality Bureau Cabinet Office. (2019). II Women's Economic Empowerment in Japan.

Gender Equality Bureau Japan. (2013). *Gender Equality in Japan Main Policies International Cooperation PR Activities Basic Data.* Retrieved from Gender Equality Bureau Cabinet Office: https://www.gender.go.jp/english_contents/mge/index.html

Gender Equality Bureau, Cabinet Office, Government of Japan. (2019). *Women and Men in Japan.* Gender Equality Bureau, Cabinet Office, Government of Japan.

Goldman Sahcs. (2019). *20 Years on Womenomics 5.0: Progress, areas for improvement, potential 15% GDP boost.* Goldman Sachs.

Grant, R. (2016). Japanese Workplace Harassment Against Women and the Subsequent Rise of Activist Movements: Combatting Four Forms of Hara to Create a More Gender Equal Workplae.

Griffiths, J. (2017, November 14). *Yuriko Koike Elected Tokyo's first female governor by landslide*. Retrieved from CNN: http://edition.cnn.com/2016/07/31/asia/tokyo-first-female-governor-koike/

Inter-Parliamentary Union. N.d. (2017, Januari 01). *Women in National Parliaments*. Retrieved 12 2021, from Inter-Parliamentary Union: http://archive.ipu.org/wmn-e/arc/classif010117.htm

Kementerian Luar Negeri Jepang. (2018). *Daftar Duta Besar dan Konsulat Umum*. Retrieved Februari 2020, from Kementerian Luar Negeri Jepang: https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/meibo/index.html

Larsen, B. (2019, March 21). *Where Does Japan Stand In Its Approach To Women Rights in 2019?* Retrieved from Savvy Tokyo: https://savvytokyo.com/where-does-japan-stand-in-its-approach-to-women-rights/

Luera, M. C. (2004). No More Waiting for Revolution: Japan Should Take Positive Action to Implement the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, 13,1.

Matsui, K. d. (2014, May 30). *Womenomics 4.0: Time to Walk the Talk.* Retrieved 12 2021, from Goldman Sachs.

Matsui, K. S. (2010). *Womenomics 3.0: The Time Is Now.* Goldman Sachs.

Matsui, K., Suzuki, H., & Ushio, Y. (1999). *Women-omics; Buy the Femail Economy.* Japan: Goldman Sachs.

Miles, M. B. (1994). *Qualitative Data Analysis.* UK: Sage Publication.

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2016, February 16). *Women's Empowerment and Gender Equality*. Retrieved 12 31, 2021, from Ministry of Foreign Affairs of Japan: https://www.mofa.go.jp/files/000133481.pdf

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2020). *Evaluation of Achievement towards Numerical Targets of the Fourth Basic Plan for Gender Equality*. Ministry of Foreign Affairs of Japan.

Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2021). *List of Numerical Targets of the Fifth Basic Plan for Gender Equality*. Ministry of Foreign Affairs of Japan.

Napikoski, L. (2019, January 06). *Socialist Feminism Definition and Comaprisons*. Retrieved from ThoughtCo.: https://www.thoughtco.com/socialist-feminism-womens-history-definition-3528988

Oda, S., & Isabel, R. (2018). *What Is Womenomics, and Is It Working for Japan?* Retrieved 12 12, 2021, from Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/what-is-womenomics-and-is-it-working-for-japan-quicktake

Pesek, W. (2017, Agustus 21). *Japan's 'womenomics' finally gets a face*. Retrieved 12 12, 2021, from Asia Nikkei: https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-s-womenomicsfinally-gets-a-face

Reality Check team. (2018, Februari 17). *Reality Check: Has Shinzo Abe's 'womenomics' worked in Japan?* Retrieved 2 26, 2020, from BBC News: https://www.bbc.com/news/world-asia-42993519

Ryall, J. (2018, 10 05). Japanse Women Struggle to Have a Voice in Politics Retrieved December 15, 2021, from Deutsche Welle (DW) web site: https://www.dw.com/en/

Salisbury, J. E., & Seelig, P. (2013). Gender Roles in Japan: 17th and 18th Centuries.

Trading Economics. (2016). *Japan Unemployment Rate*. Retrieved 12 18, 2021, from Trading Economics: https://tradingeconomics.com/japan/unemployment-rate

UN News Centre. (2013). *Japanese Leader Advocates 'Womenomics' in Address to UN General Assembly*.

UN Women. (2009). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Retrieved from UN Women: https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

United Nation. (-, - -). *About UN Women : UN Women - Headquarters*. Retrieved from UN Women: unwomen.org

United Nations . (n.d.). *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women examines reports of Japan*. Retrieved from United Nations; Human Rights ; Office of the High Commissioner:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17052&LangID=E

United Nations Treaty Collections. (2018, Agustus 18). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.* Retrieved from United Nations Treaty Collection: https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf

Villa, L. F. (2019). Classic Patriarchal Values and Their Effects on Working Japanese Women. *Revista Mundo Asia Pasifico*, 61.

Working Women's Network. (2016, Januari 4). *CEDAW - WNN Report.* Retrieved 2 29, 2020, from Working Women's Network: http://wwn-net.org/english/category/cedaw

World Economic Forum . (2013). *The Global Gender Gab Report.* Retrieved 12 9, 2021, from World Economic Forum: 3, http://www.weforum.org/reports/globalgender-gap-report-2013; Closing the Gender Gap in Japan

World Economic Forum. (2016). *The Global Gender Gap Report.* World Economic Forum.

World Economic Forum. (2018). *The Global Gender Cap Report.* World Economic Forum.

Zhou, Y. (2015). Carrer Interruption of Japanese Women: Why Is It So Hard to Balance Work and Childcare? *The Japan Institute for Labour Policy and Training*.